

## **PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 205/PL.02.1-Kpt/1402/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 bahwa setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (7) huruf a, KPU / KIP Kabupaten/ Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini** adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 167/PL.02.1-Kpt/ 1472/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Lanjutan tahun 2020.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 205/PL.02.1-Kpt/1402/KPU-Kab/X/2020 diatur tentang :**

**Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020**

**Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Oktober 2020.
- Lampiran 2 halaman.

